

Mambadakan Paja: Pergumulan Islam dan Tradisi Lokal di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam Sumatera Barat

Mambadakan Paja: Islamic Struggles and Local Traditions in Nagari Kamang Mudiak, Agam Regency, West Sumatra

Gusnanda¹⁾, Novizal Wendry^{2)*}, dan Luqmanul Hakim³⁾

¹⁾Prodi Magister Ilmu Hadis
Pascasarjana UIN Imam Bonjol
Padang
eljambaki46@gmail.com

²⁾Prodi Magister Ilmu Hadis
Pascasarjana UIN Imam Bonjol
Padang
novizalwendry@uinib.ac.id
*Corresponding Author

³⁾Prodi Magister Ilmu Hadis
Pascasarjana UIN Imam Bonjol
Padang
luqmanulhakim@gmail.com

Artikel disubmit : 31 Mei 2020
Artikel direvisi : 6 Juli 2020
Artikel disetujui : 10 November 2020

ABSTRACT

A child's birth in Islamic teachings will be welcomed with akikah, but the archipelago people have local traditions in welcoming this event. The dialectic between religious teachings and local traditions gave birth to new traditions: assimilation or acculturation of Islamic teachings and community traditions. The tradition of holding Paja in Nagari Kamang Mudiak, Agam Regency, West Sumatra, is one of the traditions born from the Islamic dialectic process and the Minangkabau's local culture people. This research aims to describe the tradition of carrying out Paja due to the dialectic of akikah teaching in Islam as a guide to the Prophet's Sunnah in the socio-cultural context of the society in the Religion District of West Sumatra. This research is qualitative research using a phenomenological approach and cultural interpretation. This research found that society tries to articulate Islamic teachings about akikah sunna contextually. The old and young dialectic influences the implementation of this tradition in its development in Minangkabau. This dialectic patterned its implementation into two models, namely traditionalist and modernist. The tradition of making the Paja continues with both models. As for the motive for the implementation of this tradition is for theological and cultural reasons.

Keywords: Mambakan paja; Akikah; Local Traditions; Islamic culture; Minangkabau

ABSTRAK:

Kelahiran seorang anak dalam ajaran Islam akan disambut dengan akikah, namun masyarakat Nusantara memiliki tradisi lokal dalam menyambut peristiwa tersebut. Dialektika antara ajaran agama dan tradisi lokal melahirkan tradisi baru yang merupakan asimilasi atau akulturasi dari ajaran Islam dan tradisi masyarakat. Tradisi mambadakan paja di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam Sumatera Barat merupakan salah satu tradisi yang lahir dari proses dialektika Islam dan budaya lokal masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi mambadakan paja sebagai hasil dialektika ajaran akikah dalam Islam sebagai tuntunan sunah nabi dengan konteks sosiokultural masyarakat di Kabupaten Agama Sumatera Barat. Penelitian ini adalah riset kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan interpretasi budaya. Riset ini menemukan bahwa masyarakat berupaya mengartikulasikan ajaran Islam tentang sunah akikah secara kontekstual. Pelaksanaan tradisi ini dalam perkembangannya dipengaruhi dialektika kaum tua dan kaum muda di Minangkabau. Dialektika tersebut membuat pelaksanaannya terpola menjadi dua model yaitu tradisional dan modernis. Tradisi mambadakan paja ini terus dilaksanakan dengan kedua model tersebut. Adapun yang menjadi motif pelaksanaan tradisi tersebut adalah karena alasan teologis dan kultural.

Kata Kunci: Mambadakan paja; Akikah; Tradisi Lokal; Budaya Islam; Minangkabau

PENDAHULUAN

Mambadakan paja merupakan tradisi dalam menyambut kelahiran seorang bayi yang dilakukan masyarakat Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Bagi masyarakat setempat tradisi ini diyakini sebagai bentuk implementasi sunah akikah yang dianjurkan Nabi SAW. Adanya keyakinan tersebut membuat masyarakat merasa perlu mewariskannya dari generasi ke generasi.

Tradisi mambadakan paja umumnya dilakukan oleh masyarakat di Minangkabau dengan istilah yang bervariasi. Misalnya, masyarakat Nagari Selayo Solok menyebutnya dengan turun mandi. Dalam sebuah riset yang dilakukan Januar, tradisi ini mengandung nilai budaya lokal. Di antaranya sebagai upaya untuk mengenalkan anak terhadap lingkungannya (Januar 2017:187-200).

Fenomena di atas merupakan bentuk dari varian Islam yang menekankan aspek akulturasi Islam dan budaya lokal. Dalam studi hadis kontemporer varian ini disebut dengan istilah *living hadis* (Qudsy 2016:179). Riset tentang tema ini sudah banyak dilakukan para peneliti terdahulu, misalnya riset Metcalf tentang komunitas Jamaah Tabligh di Asia, bagaimana mereka mengaktualisasi hadis-hadis dalam kitab *fadhail a'mal* dalam keseharian mereka (Metcalf, 1993: 584-608). Dalam konteks kajian di Nusantara, Wendry dan Chalida menyoroti fenomena mamakiah komunitas pesantren tradisional di Padang Pariaman sebagai salah satu sarana mengumpulkan sedekah di tengah masyarakat. Sebagian kecil masyarakat memaknainya dengan kegiatan mengemis dan banyak yang memaknainya dengan membentuk masyarakat menyalurkan sedekahnya walaupun dengan nominal yang kecil (Wendry and Chalida 2017:197). Hasan mengembangkannya kepada objek lain di Kembang Daya Lombok, bagaimana tradisi beraspati sebagai sarana penyaluran sedekah akibat akulturasi Islam dan budaya Kembang Daya Lombok (Hasan 2020: 41-57). Relasi agama dan budaya lainnya juga

telah disinggung oleh Haryanto di tiga provinsi di Indonesia menemukan bahwa hubungan ini membentuk kohesi sosial yang kuat dalam hubungan internal umat Islam dibandingkan dengan dissosiatif (Haryanto 2015: 51-53). Nuha dalam bentuk lain mengungkap bahwa tradisi ritual buka luwur di Kudus lahir dari akulturasi Alquran dan tradisi lokal serta pengaruh dari luar Islam (Nuha 2016: 55-65). Adapun riset spesifik terkait lokasi riset ini, dilakukan oleh Gusnanda menyoroti tradisi Katam Kaji (Khatam Alquran) di daerah Kamang Mudiak (Gusnanda 2019a: 67, 2019b: 47).

Kajian tentang pergumulan Islam dan budaya lokal seperti di atas merupakan isu yang selalu menarik untuk dikaji. Hal ini karena proses penyebaran Islam ke wilayah Indonesia tidak didominasi melalui ekspansi melainkan dengan kontak sosial-kebudayaan. Proses islamisasi seperti ini berdampak kepada konstruksi sosial-agama masyarakat Islam di Indonesia. Dalam proses tersebut Islam sebagai agama yang universal dan dinamis tampak lebih akomodatif terhadap budaya-budaya lokal (Qomar 2015:317-18). Ia memberikan ruang yang cukup luas terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Alquran maupun sunah. Sebagai konsekuensinya, lahirlah pelbagai pemaknaan masyarakat lokal di Indonesia terhadap kedua sumber ajaran Islam tersebut. Pemaknaan tersebut menghasilkan tradisi yang kemudian diistilahkan dengan "varian Islam", yaitu Islam dengan berbagai corak dan keunikannya, seperti adanya istilah Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Minangkabau, dan lain sebagainya. Islam dalam konteks ini dipahami sebagai karakteristik (ajaran) Islam masyarakat di daerah tertentu yang lahir melalui proses dialektika dengan budaya lokal (Al-Amri and Haramain 2017:203).

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, artikel ini berupaya mengungkap bagaimana pemetaan komunitas muslim di daerah Kamang Mudiak sehingga melahirkan tradisi mambadakan paja. Selain itu, riset ini mengeksplorasi bentuk, prosesi pelaksanaan,

simbol-simbol yang digunakan, serta motivasi masyarakat dalam menghidupkan tradisi mambadakan paja.

KERANGKA TEORI

Riset ini termasuk kategori *living hadis* menggunakan perspektif fenomenologi Alfred Schutz (w.1959) dan interpretasi Geertz (w.2006) (Geertz 1993:95; Haryanto 2012:147; Qudsy 2016: 178-194; Wendry 2016:187). Geertz memandang agama sebagai sistem simbolik yang memberikan pengaruh kuat kepada perasaan dan motivasi orang beragama. Menurut Alfred Schutz (w.1959), interpretasi terhadap fenomena bergantung pada “tipikasi” karena setiap kelompok mempunyai seperangkat “pengetahuan yang sama”. Schutz menggunakan skema interpretatif untuk merasionalisasikan fenomenologi personal dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini membantu penulis dalam mengidentifikasi tipologi masyarakat Kamang Mudiak dalam memaknai, memahami dan melaksanakan tradisi mambadakan paja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil data dari lapangan (field researc^h). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para ninik mamak, alim ulama, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik interpretasi dan verifikasi untuk kemudian dianalisis. Lokus penelitian berada di Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam Sumatera Barat selama satu tahun (April 2017-Maret 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peta Masyarakat Kamang Mudiak

Kamang Mudiak merupakan sebuah desa yang terletak sekitar 112 km dari pusat ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dikelilingi Bukit Barisan dan hamparan sawah yang menghijau. Sumber daya alamnya masih terjaga sehingga masyarakat setempat dapat memenuhi

kebutuhan mereka sehari-hari. Di daerah ini juga terdapat beberapa objek wisata yang langsung dikelola oleh masyarakat, di antaranya Danau Ajaib Tarusan Kamang, Ngalau (Goa) Kamang, dan Ngalau (Goa) Tarang. Beberapa sumber mengatakan objek wisata ini sudah ada sejak era Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Istana Pagaruyung Batu Sangkar (Mangkuto 2015:58).

Selain itu, daerah yang pernah menjadi salah satu pusat Perang Paderi ini menyimpan situs sejarah yang masih belum dieksplorasi. Misalnya, Bukit Tarapung yang konon pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan pasukan Paderi di bawah kekuasaan Tuangku Nan Renceh (w. 1932). Di daerah ini pula terjadi pemberontakan masyarakat Kamang terhadap penjajahan Belanda. Pemberontakan itu dikenal dengan Perang Kamang yang dikomando oleh Haji Abdul Manan (w. 1908).

Dahulu, daerah Kamang memiliki kawasan yang cukup luas. Namun, pasca kemerdekaan Republik Indonesia (1945) Nagari Kamang secara administratif dijadikan sebagai unit kecamatan yang bernama Tilatang Kamang. Kemudian pada era reformasi 1998 Kecamatan Tilatang Kamang dimekarkan dan dibagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Kamang Magek, dan Kecamatan Palupuh. Adapun Nagari Kamang Mudiak yang menjadi lokus penelitian ini berada di bawah Pemerintahan Kecamatan Kamang Magek.

Secara sosio-kultural, tipologi masyarakat Kamang Mudiak adalah religius dan beradat. Nilai-nilai agama dan adat istiadat sangat kental dalam aktivitas masyarakat. Pengaruh kedua nilai ini dapat dilihat dari keterlibatan pemuka agama dan tokoh adat dalam setiap momen dan kegiatan sosial. Mereka memegang otoritas penuh dalam mengeluarkan setiap kebijakan di nagari.

Sementara, tipologi keberagaman masyarakat Kamang Mudiak terbagi kepada dua kelompok yaitu tradisional dan modernis. Kelompok tradisional dalam praksis keberagamaannya mengacu pada amalan-

amalan yang berakulturasi dengan budaya lokal. Sedangkan kelompok modernis dalam praksis keberagamaannya mengacu pada amalan yang diklaim sesuai dengan Alquran dan sunah. Kelompok ini menolak setiap ajaran agama yang telah berakulturasi dengan budaya. Masyarakat Kamang Mudiak menyebut kelompok tradisional dengan “urang kuno” dan kelompok modernis dengan “urang baru”.

Tipologi masyarakat Kamang Mudiak ini terbentuk oleh sejarah perkembangan dan pergumulan Islam di Minangkabau. Terdapat dua teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Minangkabau. Ada yang mengatakan Islam sudah masuk ke Minangkabau sekitar abad ke 7 M dan ada pula yang menyebutkan sekitar abad ke 13 M (Afrinaldi 2009:192–93).

Adapun fase perkembangan Islam di Minangkabau ditandai dengan diperintahnya kerajaan Pagaruyung oleh Raja Sultan Alif yang beragama Islam pada abad 16 M. Fase selanjutnya ditandai dengan kehadiran Syekh Burhanudin yang membuat penyebaran Islam semakin masif pada abad ke 17 M. Sementara proses perkembangan Islam di Kamang Mudiak tidak banyak sumber yang memberikan informasi secara detail. Akan tetapi, merujuk pada teori yang ada dapat disimpulkan penyebaran Islam ke daerah ini seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau. Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa secara bertahap dari abad ke 16 M Islam datang dari Aceh, Siak-Riau dan Pariaman lalu menembus nagari-nagari di pedalaman Minangkabau (Setiawan 2018:120). Pada fase inilah terjadinya pergumulan Islam dan budaya lokal sehingga melahirkan konsep Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Perkembangan ajaran Islam di Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari pemikiran tasawuf (Samad 2006:2). Kondisi ini membuat pergumulan budaya lokal dengan nilai-nilai normatif ajaran Islam dapat direkonsiliasikan. Proses perkawinan agama dan budaya ini menjadi faktor paling dominan dalam membangun

konstruksi sosial-budaya dan mempengaruhi ekspresi keberagaman masyarakat Minangkabau, khususnya di Kamang Mudiak.

Dengan begitu, ulama yang lebih dahulu mendapat pengaruh di masyarakat adalah ulama yang dalam dakwahnya menggunakan pendekatan tasawuf. Kelompok ulama inilah yang kemudian dikenal sebagai ulama “kaum tuo”. Ulama kaum tuo sering diasosiasikan sebagai aliran pemikiran konservatif, ortodoks, dan tradisional (Nasrullah 2016:217). Format keagamaan ala kaum tuo ini di kemudian hari mendapat tantangan dari gerakan modernis “kaum mudo”. Kelompok yang kedua ini mencoba melakukan reformasi dan bahkan mendekonstruksi format keagamaan yang telah dirumuskan kaum tuo. Mereka menentang cara beragama kaum tuo yang lebih suka melakukan taklid buta melalui metode ijtihad dan kembali kepada Alquran dan sunah.

Pergulatan antara dua ideologi ini di Minangkabau sudah berlangsung lama, Bahkan embrionya sudah dimulasi sejak era Perang Paderi. Dinamika itu terus berlanjut, dan semakin kentara dengan adanya munculnya gerakan kaum muda pada abad ke-20 M. Hanya saja, pada masa ini gerakan mereka lebih moderat (Nasrullah 2016:219).

Gerakan *kaum tuo* di Minangkabau direpresentasikan melalui organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang berdiri pada 05 Mei 1928 (Nasrullah 2016:218). Tokoh PERTI yang cukup berpengaruh di Nagari Kamang Mudiak adalah Buya Manshur Dt. Nagari Basa (w. 1997). Sementara, kalangan *kaum mudo* berafiliasi pada perkumpulan Muhammadiyah. Di antara tokoh Kamang Mudiak yang memiliki andil di organisasi ini adalah Ahmad Kasim Dt. Gunuang Hijau (w. 1977), Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 1966-1972. Kedua tokoh ini merupakan ulama yang aktif dalam bidang dakwah, politik dan pendidikan.

2. Mengenal Tradisi Mambadakan Paja

Sebagai upaya untuk merumuskan definisi mambadakan paja penulis akan mengulas beberapa pendapat dari sumber yang otoritatif

dalam masalah ini. Di antaranya dari kalangan ninik mamak menilai bahwa tradisi mambadakan paja merupakan wujud dari falsafah “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). Pandangan ini disampaikan M. Nur Dt. Malenggang Batuah bahwa mambadakan paja merupakan tradisi Islami yang dilakukan masyarakat Kamang Mudiak ketika menyambut kelahiran seorang anak. Tradisi ini memiliki relasi yang kuat dengan sunah akikah dalam Islam. M. Nur melihat banyak kesamaan antara mambadakan paja dan akikah. Di antara sisi persamaannya adalah pada keduanya terdapat ritual penyembelihan hewan, pemberian nama dan pemotongan rambut (Batuah 2018).

Pernyataan yang senada disampaikan juga oleh Indra Junaidi bahwa tradisi mambadakan paja memiliki landasan teologis dalam Islam. Menurutnya, terdapat beberapa aspek dalam tradisi ini bersumber pada hadis Rasul SAW seperti anjuran tentang mencukur rambut dan memberi nama untuk bayi yang baru lahir. Baginya, tradisi ini bukanlah sesuatu yang salah (bidah) karena ia sejalan dengan ajaran Islam (Junaidi 2018).

Pandangan berbeda tentang mambadakan paja muncul dari seorang tokoh Muhammadiyah di Kamang Mudiak. Menurutnya, tradisi tersebut adalah sesuatu yang tidak bersumber dari ajaran Islam (bidh’ah). Tradisi ini hanyalah “adat istiadat” atau budaya lokal semata sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan. Karenanya, sangat fatal jika tradisi ini diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagi tokoh ini Islam hanya memerintahkan akikah bukan tradisi mambadakan paja. (Bicin, wawancara, Kamang Mudiak, 3 Juni 2018). Berdasarkan pandangan ini dapat diformulasikan definisi tentang tradisi ini yaitu: “sebuah tradisi keagamaan yang dilakukan masyarakat Kamang Mudiak dalam menyambut kelahiran seorang bayi, yang diyakini telah dilangsungkan masyarakat setempat jauh sebelum Islam datan ke daerah ini, dan kemudian ketika Islam sudah berkembang maka terjadilah akulturasi antara tradisi masyarakat Kamang Mudiak dan ajaran Islam”.

Penyebutan mambadakan paja di daerah ini memiliki istilah yang bervariasi. Di antaranya: *mambawok paja ka luak*, *mangguntiang rambuik paja*, dan *manyuwokon paja*. Dalam penggunaannya, dua istilah yang pertama lebih populer dan lazim digunakan kalangan tua. Sementara, dua istilah terakhir lebih banyak digunakan kalangan muda yang berumur 50 tahun ke bawah. Terjadinya variasi penggunaan istilah ini disebabkan oleh cara masyarakat Kamang Mudiak memaknai aspek penting dalam tradisi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Schutz (w.1959) bahwa “makna” berkaitan dengan bagaimana “actor” menentukan aspek yang penting dari kehidupan sosialnya (Haryanto 2012:149).

Untuk penyebutan istilah *manyuwokon paja* adalah karena aspek terpenting di dalamnya adalah memberikan (manyuwokon) makan. Begitupun dengan *mambawok paja ka luak dan mangguntiang rambut paja*. Poin penting di dalamnya adalah prosesi memandikan dan pemotongan rambut. Sedangkan istilah mambadakan paja mencakup makna ketiganya. Pemaknaan ini lebih disebabkan karena seperangkat makna yang hidup dalam kerangka realitas tempat masyarakat mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Pemaknaan seperti ini disebut Schutz dengan makna objektif (Bicin, wawancara, Kamang Mudiak, 3 Juni 2018)

3. Historisitas Tradisi Mambadakan Paja

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan tradisi mambadakan paja dilakukan dan siapa yang mempelopornya. Namun, dalam perkiraan masyarakat setempat tradisi ini sudah berlangsung sebelum kedatangan Islam. Dengan kedatangan Islam tersebut memberikan legitimasi terhadap tradisi ini dan merekonstruksinya sesuai dengan prinsip dasar ajarannya, sehingga tradisi tersebut tetap dipertahankan. Terjadinya pergeseran pada tradisi ini tentu dalam kurun waktu yang sangat lama dan menempuh proses dialektika yang cukup panjang.

Sayangnya pengetahuan sejarah tradisi ini tidak terdokumentasi dengan baik.

Kekurangan pengetahuan tentang sejarah mambadakan paja menjadi sisi kelemahan bagi masyarakat Kamang Mudiak. Meraka gagal mewariskan sejarah ini melalui catatan atau buku sehingga pengetahuan tentang tradisi ini terputus antar generasi ke generasi. Ketika seorang *sepuh* yang mengetahui seluk beluk tradisi ini meninggal dunia maka pengetahuan tentang tradisi ini pun ikut terkubur bersamanya (Junaidi, wawancara, Kamang Mudiak, 3 Juni 2018). Terputusnya pengetahuan sejarah ini disebabkan budaya masyarakat Minangkabau yang identik dengan budaya lisan sehingga sulit melacak bukti-bukti sejarah yang terjadi pada masa lampau.

Meskipun demikian, banyak orang meyakini tradisi mambadakan paja sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan nenek moyang orang Kamang Mudiak. Terkait aspek orisinalitas tradisi ini masih bisa diperdebatkan. Bisa jadi awalnya berasal dari Islam atau merupakan produk budaya lokal setempat. Namun, sejauh ini masyarakat tetap memandang tradisi ini sudah lebih dahulu dipraktikkan Rasul SAW dalam bentuk sunah akikah (Muncak, wawancara, Kamang Mudiak, 2 Juni 2018)

Terdapat juga masyarakat yang meyakini bahwa mambadakan paja merupakan tradisi asli produk budaya lokal Kamang Mudiak. Misalnya, S. Dt. Kayo berargumentasi bahwa orang Kamang lebih dahulu beradat daripada beragama muslim. Karenanya tentu tradisi mambadakan paja sudah berkembang jauh sebelum kedatangan Islam (Dt. Kayo, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018).

M. Nur Dt. Malenggang Batuah juga memiliki pandangan yang sama, bahwa tradisi mambadakan paja telah dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah konsesus antara kaum adat dan kaum agamawan di Bukit Marapalam tahun 1403 M. Kesepakatan yang melahirkan falsafah “adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah” ini membuat tradisi mambadakan paja sedikit “terislamkan”

(Dt. Malenggang Batuah, wawancara, Kamang Mudiak, 16 Mei 2018).

Faktor selanjutnya yang cukup berperan dalam mempengaruhi konsepsi tradisi mambadakan paja adalah Perang Paderi yang berkejolak di Sumatera Barat pada tahun 1803-1838 M. Apalagi lagi saat itu Kamang Mudiak menjadi salah satu medan perang dan menjadi wilayah kekuasaan Tuangku Nan Renceh (salah satu Panglima Perang Paderi) (Mangkuto 2015:79). Dalam peperangan ini terdapat spirit yang diperjuangkan oleh Tuangku Nan Renceh yaitu gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Hal ini tentu saja terkait langsung dengan tradisi mambadakan paja yang sering dianggap bidah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Di era 1900-an gerakan pembaharuan sangat gencar dilakukan “kaum muda” di Sumatera Barat. Gerakan pembaharuan tersebut memiliki andil besar dalam membangun paradigma masyarakat Kamang Mudiak tentang tradisi mambadakan paja. Dalam catatan sejarah yang ditemukan, Muhammadiyah masuk ke Kamang Mudiak sekitar tahun 1930 M (Kayo 1991:112). Tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran ideologi Muhammadiyah di daerah ini adalah Ahmad Kasim Dt. Gunuang Hijau, putra daerah Kamang yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 1966-1972 M (Peacock 1986:26). Kehadiran Muhammadiyah dan Ahmad Kasim di Kamang Mudiak menggeser tradisi konsep mambadakan paja dari masa-masa sebelumnya. Meskipun perubahan itu tidak menyeluruh namun ada beberapa aspek yang ditinggalkan dan ada pula yang ditambahkan. Hal ini terlihat dari beberapa kalangan Muhammadiyah yang menerima dan melaksanakan tradisi tersebut sesuai versi mereka sendiri.

Sejarah dialektika tradisi mambadakan paja di Kamang Mudiak juga diwarnai organisasi Islam Tarbiyah Islamiyah. Secara ideologis, organisasi Islam ini bertolak belakang dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Dakwah Tarbiyah Islamiyah menerima tradisi-tradisi yang

lahir akibat proses akulturasi agama dan budaya. Ulama Tarbiyah Islamiyah dan pengikutnya memandang mambadakan paja sebagai sebuah tradisi yang Islami. Dalam persepsi mereka tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang bidah. Meskipun terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan ajaran Islam di dalamnya namun hal tersebut harus dipahami sebagai suatu proses islamisasi yang belum sempurna (Dalimunthe, wawancara, Kamang Mudiak, 20 Mei 2018).

Pada abad modern atau abad ke-21, masyarakat Kamang Mudiak memiliki persepsi berbeda tentang mambadakan paja. Terutama sekali dalam memandang sesuatu yang bersifat tradisional. Pada era ini, modernisme telah melunturkan nilai-nilai tradisionalisme sehingga tradisi seperti mambadakan paja sudah mulai banyak ditinggalkan. Perubahan sikap keagamaan ini disebabkan oleh faktor modernisme dan dampak era reformasi, yang menurut beberapa pakar membawa dampak perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat (Martono 2014:17). Dampak modernisme terhadap tradisi mambadakan paja ini mengancam kalangan muda sehingga banyak dari mereka sudah apatis dengan tradisi ini (Dt. Malenggang Batuah, wawancara, Kamang Mudiak, 16 Mei 2018).

Apatisme generasi muda terhadap tradisi mambadakan paja juga diakui Ketua Adat Nagari (KAN) Kamang Mudiak. Menurutnya, generasi muda telah banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami dengan baik tradisi tersebut. Ia berharap tradisi mambadakan paja mestinya dilestarikan dan diajarkan pada anak-anak muda. Konsep ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan, “adat kalo dipakai baru, baju kalo dipakai usang” (adat kalau dipakai terus menerus akan lestari, tapi kalo baju dipakai terus menerus akan habis) (Dt. Mangguang, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018).

Menurut M. Nur Dt. Malenggang Batuah generasi muda tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Kesalahan lain juga disebabkan karena tidak adanya perhatian dan penekanan

dari ninik mamak maupun orang tua tentang perlunya melestarikan tradisi mambadakan paja di era modern ini. Untuk itu, tradisi ini perlu didokumentasikan dengan baik, misalnya melalui tulisan. Jika sudah demikian maka para generasi muda tentu dapat dengan mudah mempelajarinya (Dt. Malenggang Batuah, wawancara, Kamang Mudiak, 16 Mei 2018).

Dari uraian di atas terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, tradisi mambadakan paja telah melewati proses sejarah yang cukup panjang bahkan diyakini jauh sebelum kedatangan Islam ke daerah Minangkabau. Kedua, terdapat kelompok yang kontra dengan tradisi mambadakan paja, yaitu kalangan Paderi, “kaum mudo” dan Muhammadiyah. Namun di sisi lain, tradisi ini mendapat tempat di kalangan kaum adat, ulama “kaum tuo”, dan Tarbiyah Islamiyah.

4. Prosesi Tradisi Mambadakan Paja

Terkait dengan prosesi tradisi mambadakan paja, dibagi kepada dua bentuk, tradisional dan modernis. Model tradisional dilakukan oleh kalangan PERTI sedangkan model modernis dilakukan kalangan Muhammadiyah. Berikut adalah penjelasannya:

Tradisi Mambadakan Paja Versi Tradisional

Ciri dan karakter bentuk pelaksanaan tradisi mambadakan paja secara tradisional adalah masih banyak menggunakan atribut dan unsur-unsur adat istiadat lainnya. Penggunaan atribut ini secara simbolis mencerminkan adanya nilai-nilai akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Tujuannya adalah untuk mempertahankan warisan budaya nenek moyang dalam mengekspresikan ajaran agama melalui sistem simbolik.

Upacara tradisional mambadakan paja meliputi beberapa tahap. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini cenderung fleksibel dan dapat disesuaikan dengan paham keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat ataupun adat istiadat yang berlaku. Namun, penggunaan

atribut simbolik menjadi sesuatu yang pokok dan harus ada.

Pelaksanaan tradisi ini paling cepat dilakukan di hari ke tujuh setelah kelahiran anak, (Mangkuto 2015:166) atau paling lambat satu bulan pasca melahirkan. Beberapa masyarakat ada juga yang melaksanakannya lebih dari waktu sebulan dari kelahiran anak. Ada pula yang mengadakannya secara serentak dengan acara akikah atau dengan acara keagamaan lainnya seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau perayaan Khatam Alquran. Semuanya tergantung dari keinginan orang tua si anak (Dt. Kayo, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018).

Ketentuan waktu pelaksanaan tradisi mambadakan paja didasarkan pada ketentuan waktu pelaksanaan sunah akikah. Keterkaitan itu dapat dilihat dalam beberapa hadis. Adapun hadis yang dimaksud yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

(Ibn Mājah 1417:335).

“Hisyam bin Amar menceritakan kepada kami, Suaib bin Ishaq menceritakan kepada kami, Said bin Abi ‘Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi, Beliau bersabda: “Setiap anak tertahan dengan akikahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuhnya (dari kelahirannya) dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ibn Majah).

Tata cara pelaksanaan tradisi mambadakan paja secara tradisional dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pada tahap persiapan terdapat prosesi *manakok hari* (menentukan hari), *mamanggia* (mengundang orang) dan *mamasak samba* (memasak makanan). Ketiga prosesi ini dilakukan secara kolektif dan bergotong royong.

1. *Manakok Hari* (Menentukan Waktu Pelaksanaan)

Persiapan acara mambadakan paja dimulai dengan *manakok hari* (menentukan hari) yang dilakukan kedua orang tua dan mamak rumah (keluarga terdekat dari pihak istri). Musyawarah

ini dilakukan secara tidak formal dan bertujuan untuk mencari kata sepakat tentang waktu pelaksanaan dan bentuk prosesinya. Terkait prosesinya, orang tua boleh memilih apakah pelaksanaannya dilakukan secara meriah dan besar-besaran atau secara sederhana saja. Penentuan bentuk pelaksanaan ini nantinya akan terkait dengan dana yang dibutuhkan. Apabila diadakan besar-besaran maka dana yang dibutuhkan tentu juga besar dan begitu sebaliknya (Dt. Kayo, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018).

2. *Mamanggia* (Mengundang Masyarakat)

Persiapan selanjutnya setelah penentuan waktu dan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi mambadakan paja adalah *mamanggia* (mengundang) karib-kerabat, sanak famili, dan juga “urang malin” (ustadz). Apabila acara yang dirancang itu meriah maka akan semakin banyak pula yang akan diundang. Akan tetapi, jika acaranya sederhana maka tidak banyak yang akan diundang (Arnis, wawancara, Kamang Mudiak, 19 Juni 2018). Adapun yang menyampaikan undangan tersebut biasanya adalah ayah/ bapak. Apabila ayahnya tidak bisa maka biasanya diwakili oleh mamak (saudara laki-laki ibu).

3. *Manyamba* (Memasak Makanan)

Selanjutnya adalah prosesi *manyamba* (memasak). Pada tahap ini dilakukan proses memasak makanan yang akan dihidangkan pada acara mambadakan paja. Proses ini biasanya menjadi kewajiban utama keluarga dari pihak ayah (*bako*). Pihak *bako* tersebut datang dengan membawa dua talam atau *katidiang* (piring besar yang dibungkus kain) yang masing-masingnya berisi bahan makanan. Isian *katidiang* tersebut yaitu:

Tabel. 1 Penjelasan *Katidiang* dan Isinya

Jenis <i>Katidiang</i>	Isi
<i>Katidiang</i> pertama	Satu sisir Pisang Gadang (Pisang Besar) dan satu sisir Pisang Timalun.
<i>Katidiang</i> kedua	Satu buah <i>karambia</i> (kelapa), beras, beras ketan, minyak <i>manih</i> (minyak goreng), <i>siriah langkok</i> (daun sirih, sadah, gambir dan pinang), <i>saka</i> (gula merah), <i>banang pincono</i> (benang puting yang biasa digunakan untuk bertukang), dan satu ekor ayam (biasanya ayam jantan).

Sumber: Observasi, 2018.

Bahan-bahan ini bertujuan untuk menambah bahan masakan yang sudah disediakan tuan rumah. Misalnya, ayam yang dibawa oleh bako tadi kemudian dimasak menjadi “randang ayam” (rendang ayam). Jenis makanan ini selanjutnya dipisahkan bagian-bagiannya seperti kaki dan sayapnya lalu diletakkan ke sebuah bejana untuk dihidangkan ketika proses inti. Keterlibatan pihak bako dalam proses persiapan acara ini menunjukkan nilai kekerabatan dan gotong royong yang masih terjanda di Nagari Kamang Mudiak. Keterlibatan mereka juga sebagai bentuk menjaga tali silaturahmi antara keluarga suami dan istri.

Tahapan kedua adalah acara inti dengan empat rangkaian kegiatan pokok. Dimulai dengan pembukaan dan *maambiak rambuik* (pembukaan dan pemotongan rambut), *maagiah namo* (pemberian nama), *manyuwokan* (memberikan makanan), dan *manutuik jo doa* (penutupan dan pembacaan doa). Rangkaian acara tersebut dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB atau sesudah zuhur sekitar pukul 13.00 WIB. Semuanya tetap bergantung pada kesepakatan antara tuan rumah dan kesediaan “urang malin” (ustadz).

Gambar 1
Hidangan sebelum kehadiran tamu



Sumber: Observasi, Fotografer Gusnanda, 2018

Upacara dilangsungkan di ruang tengah atau ruang tamu yang memiliki ukuran agak lapang. Di tengah ruangan di bentangkan *seprah* (tempat meletakkan hidangan makanan) sebagai meja untuk menghidangkan makanan dan minuman. Sebelum acara dimulai dan tamu undangan berdatangan, semua makanan sudah dihidangkan

di atas *seprah* tersebut. Makanan khusus untuk si anak dan segala atribut yang akan digunakan disediakan menggunakan tempat khusus dan diletakkan di depan “urang malin” (ustadz).

Makanan dan atribut perlengkapan yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan mambadakan paja tersebut yaitu: Mushaf Alquran, *Sukatan* (sejenis baskom) berisi padi, gunting rambut, *pucuk* pisang (daun pisang), *siriah langkok* (daun sirih, *sadah*, gambir, dan buah pinang), air minum putih, *saka* (gula merah), *kapalo nasi* (nasi), *lado masak bulek* (cabe merah), ayam rendang (kaki dan sayapnya), peralatan bangunan jika anaknya laki laki seperti katam (alat untuk menghaluskan kayu), sabit, dan lain-lain, sedangkan jika anaknya perempuan maka atribut yang digunakan adalah garam dan bahan masakan lainnya (Dt. Kayo, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018).

Gambar 2
Atribut perlengkapan makanan



Sumber: Observasi, Fotografer: Gusnanda, 2018

Semua atribut di atas disusun serapi mungkin. Mushaf Alquran diletakkan di atas *sukatan* (sejenis baskom) berisi padi yang telah dilapisi dengan kain. Di atas *sukatan* itu juga diletakkan gunting untuk memotong rambut, *siriah langkok* (daun sirih, *sadah*, gambir, dan buah pinang), dan daun pisang untuk alat meminum air putih pada bayi (Dt. Kayo, wawancara, Kamang Mudiak, 22 Mei 2018). Di sebelah *sukatan*, diletakkan pula talam (piring besar) yang berisi *kapalo nasi* (nasi putih), air minum, cuci tangan, *randang ayam* (kaki dan sayapnya), garam, cabe merah,

dan makanan tambahan lainnya. Termasuk juga di dalamnya bahan-bahan pembuat sambal bila anaknya perempuan dan peralatan laki-laki (bila si anak laki laki).

1) Pembukaan dan *Maambiak Rabuik* (Pemotongan Rambut)

Tradisi mambadakan paja dimulai dengan pembukaan menggunakan metode pasambahan. Metode ini adalah cara yang sudah menjadi adat bagi masyarakat Kamang Mudiak dalam membuka secara resmi sebuah acara-acara adat. Dalam pasambahan (pepatah petitih) ini tuan rumah menyampaikan maksud atau niat yang diinginkannya kepada “urang malin” (ustadz). Setelah melakukan pasambahan tersebut dimulailah prosesi pemotongan rambut si anak oleh “urang malin” atau disebut juga dengan “urang siak” (ustadz).

Gambar 3

Prosesi pemotongan rambut dari kakek pihak ibu dan bapak (bako)



Sumber: Obsevasi Mambadakan Paja Anak Armis dan Buyung Evo. Fotografer: Gusnanda, 2017

Pemotongan *rambuik* ini bersifat simbolis dengan memotongnya beberapa helai saja. Sebagian masyarakat meyakini jika ingin rambut anaknya lurus maka potongan rambut tersebut dibuang ke banda (sungai). Sedangkan bagi mereka yang menginginkan anaknya memiliki rambut keriting maka potongan rambut tersebut dikubur ke bawah pohon pisang (Muncak, wawancara, Kamang Mudiak, 2 Juni 2018)

2. *Maagiah Namu* (Pemberian Nama)

Orang tua biasanya akan meminta pendapat pada “urang malin” tentang nama yang bagus untuk anak mereka. Terkadang nama anak tersebut sudah disediakan orang tuanya dan “urang malin” hanya bertindak sebagai “legislator”

terhadap nama yang diberikan (Muncak, wawancara, Kamang Mudiak, 2 Juni 2018). Pemberian nama ini dilakukan sebagai sebuah deklarasi bahwa anak tersebut telah memiliki nama resmi. Proses ini merupakan aktualisasi dari kaidah adat tentang “ketek banamo gadang bagala”. Maksudnya adalah setiap orang di Minangkabau mesti memiliki nama dan ini tentu saja relevan dengan anjuran dalam hadis tentang salah satu hak anak terhadap orang tuanya yaitu diberikan nama.

2) *Manyowokan Makanan* (Meyuapkan Makanan)

Prosesi selanjutnya adalah memberikan makanan kepada si anak. Adapun makanan yang diberikan kepada si anak antaranya adalah nasi yang dicampur dengan gula merah yang dihaluskan. Sebelum disiapkan, si anak diajarkan dulu mencuci tangan sebelum makan. Kemudian si anak diajarkan lafal *basmalah* dan doa akan makan lalu diberi minum air putih dengan menggunakan daun pisang yang dibuat seperti “*carocok*” (kerucut). Selanjutnya si anak disuapkan nasi yang dicampur gula merah tadi sedikit demi sedikit.¹ Proses *manyuwokan makanan* ini dimaknai juga sebagai bentuk edukasi bagi si anak tentang etika ketika makan, misalnya membaca doa dan menggunakan tangan kanan.

3) *Mambaco* Doa dan Penutup (Pembacaan doa dan Penutupan)

Prosesi terakhir dalam tradisi mambadakan paja adalah pembacaan doa oleh “urang malin” dan penutupan menggunakan *pasambahan*. Doa yang dibaca saat prosesi ini secara umum tidak jauh berbeda dari doa-doa yang dibaca setelah selesai shalat. Secara khusus terdapat beberapa doa yang diselipkan untuk si anak, antara lain yaitu:

¹ Observasi lapangan di rumah Tek Nih, Jorong Pauh Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam pada 21 Juni 2018 pukul 11.00 – 14.00 WIB.

اللهم اجعل شعره حسنة و[ا]مح[و] عنه سيئة و[ا]رفع به درجة يا
ارحم الراحمين²

“Yaa Allah, jadikanlah dari setiap rambut anak ini kebaikan, dan angkatlah setiap keburukan darinya (rambut), dan tinggikanlah deratnya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

Setelah pembacaan doa, prosesi selanjutnya adalah makan bersama. Seperti biasa, sebelum menyantap makanan dilakukan pula pasamabahan. Tradisi bertutur ini dilakukan antara tuan rumah dengan salah satu salah satu tamu yang datang. Terakhir, acara ditutup dengan pasambahan ka pulang (pepatah-petitih untuk izin pulang). Cara ini dilakukan untuk mengakhiri prosesi mambadakan paja secara formal. Lalu, para tamu yang akan pulang memberikan uang kepada si anak. Uang tersebut dianggap sebagai hadiah bagi si anak.

Pelaksanaan tradisi mambadakan paja diklaim memiliki esensi atau spirit yang sama dengan pelaksana sunah akikah. Ada kondisi di mana masyarakat tidak bisa menjalankan sunah akikah secara ideal maka pilihan lain untuk tetap bisa menjalankan anjuran Nabi SAW itu adalah dengan melaksanakan mambadakan paja. Salah satu karakteristik pelaksanaan model tradisi ini adalah penggunaan atribut simbolis menjadi syarat yang wajib ada dalam setiap prosesinya. Apabila tidak lengkap maka pelaksanaan tradisi ini dianggap kurang sakral. Bahkan, ada keyakinan jika tidak menggunakan atributnya secara lengkap akan berdampak negatif pada fisik dan psikologi si anak.

Model Tradisi Mambadakan Paja Modernis

Bagi kalangan modernis, pelaksanaan tradisi mambadakan paja diselenggarakan dengan cara sederhana sesuai dengan prinsip akikah. Dalam

2 Teks doa ini penulis dapatkan dari salah seorang pemuka agama bernama Parasuddin Dalimunte di Surau Buya Haji Manshur Dt. Nagari Basa Kampung Baru Kamang Mudiak. Ketika melakukan Observasi disana pada 16 Mei 2018 pukul 16.10 WIB ia memberikan catatan tentang doa yang dibaca ketika akikah dan memotong rambut bayi.

pelaksananya, penggunaan atribut adat tidak terlalu mendominasi. Hal ini disebabkan karena kalangan modernis memandang bahwa dalam beribadah wajib berlandaskan pada Alquran dan hadis Rasul SAW. Praktik tradisi mambadakan paja bagi kelompok ini mesti merujuk pada tuntunan akikah dalam hadis Rasul SAW. Prosesi tambahan dan penggunaan atribut yang dispakati dalam adat seringkali bertentangan dengan sunah Rasul SAW. Konsep kalangan modernis ini dibangun atas dasar pola keberagaman Muhammadiyah (Bicin, wawancara, Kamang Mudiak, 3 Juni 2018).

Bagi kalangan modernis tidak ada ketentuan khusus tentang atribut yang digunakan dalam prosesi mambadakan paja. Pelaksananya sesuai dengan ketentuan akikah. Misalnya, mengenai waktu pelaksanaannya dilaksanakan sangat dianjurkan pada hari ketujuh setelah kelahiran si anak (Tuangku Panjang 2018). Terdapat kesamaan antara pelaksanaan tradisi mambadakan paja tradisional dengan modernis. Misalnya, dari segi waktu pelaksanaan, prosesi pencukuran rambut, pemberian nama, dan mandoa (pembacaan doa) oleh urang malin (ustadz).

Menurut Uzair Tk. Panjang, tidak ada bacaan atau doa khusus dalam acara tersebut. Baginya, doa terbaik adalah apa yang diajarkan Alquran yaitu *rabbanā hablanā min azwajinā wa dzurriyatina qurratā a'yun waj'al lilmuttaqinā imāmā*.³ Tokoh ini juga memandang masyarakat awam cenderung meletakkan tradisi *mambadakan paja* lebih utama dibanding akikah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggeser anjuran sunah akikah yang semestinya lebih tinggi status hukum syaraknya

3 Doa ini tercantum dalam Alquran surat al-Furqan ayat 74 yakni:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan: 74)

gagasan Islam dan adat istiadat yang berkembang di Nagari Kamang Mudiak. Oleh karena itu motif budaya menjadi unsur kedua yang mendorong dilaksanakannya tradisi tersebut oleh masyarakat setempat.

Pembahasan tentang tradisi mambadakan paja memang tidak akan bisa dilepaskan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Kamang Mudiak. Tradisi ini menurut mereka tidak saja sebagai anjuran agama namun juga menjadi tuntutan adat. Dengan kata lain, tradisi tersebut di satu sisi adalah wujud dari aktualisasi hadis Nabi SAW dan di sisi lain adalah bentuk kepatuhan kepada norma adat yang berlaku. Oleh karena itu orang tua akan merasa malu ketika anaknya dilahirkan namun tidak diselenggarakan tradisi tersebut. Kondisi ini akan menjadi celaan dari masyarakat sekitar. Sikap masyarakat yang seperti ini menyebabkan para orang tua mau tidak mau mesti melaksanakan tradisi ini walaupun dalam bentuk yang paling sederhana (Mudo 2018).

Pelaksanaan tradisi mambadakan paja diyakini sebagai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Alasan mereka beranjak dari landasan historis dimana dalam sejarah Islam diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memotong rambut cucunya yaitu Hasan dan Husen. Meskipun dalam praktiknya tradisi itu telah berakulturasi dengan adat dan budaya lokal namun mereka menganggapnya sebagai salah satu budaya Islami sekaligus sebagai upaya untuk menjalankan sunnah Rasul Saw (Muncak, wawancara, Kamang Mudiak, 2 Juni 2018).

PENUTUP

Penyebaran Islam ke berbagai kawasan termasuk nusantara melahirkan pergumulan antara Islam dan budaya lokal. Konsekuensinya adalah lahir berbagai varian Islam seperti tradisi mambadakan paja yang dilakukan masyarakat Kamang Mudiak. Tradisi ini sudah dilakukan selama berabad-abad bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Secara historis tradisi ini mengalami evolusi dan dipengaruhi unsur-unsur Islam. Salah satunya adalah dengan kehadiran gerakan pembaharuan dari kelompok muslim

modernis. Pelaksanaan tradisi ini mengalami pergeseran dari tradisional ke modernis. Meski demikian, pelaksanaan secara tradisional masih banyak dilaksanakan masyarakat setempat. Ada dua motif mengapa tradisi ini masih dilestarikan, yakni motif teologis dan motif kultural/ budaya. Kedua motif ini menjadi faktor yang saling menguatkan dan mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi mambadakan paja untuk menyambut kelahiran seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. 2009. "Rekonstruksi Pendidikan Surau Di Minangkabau (Tinjauan Analisis Psikologi Sosial)." *Ta'dib* 12(2).
- Al-Amri, Limyah, and Haramain, M. 2017. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10(2):87–100.
- Geertz, C. 1993. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London: Fontana Press.
- Gusnanda, G. 2019a. "Katam Kaji: Resepsi Al-Qur'an Masyarakat Pauh Kamang Mudiak Kabupaten Agam." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1(1).
- Gusnanda, Gusnanda. 2019b. simbolisme dalam tradisi katam kaji masyarakat pauh nagari kamang mudiak kabupaten agam. *Jurnal Ulunnuha* 8(1):47–62.
- Haryanto, J. T.. 2015. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 1(1).
- Haryanto, S. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, M. Z. 2020. "Beraspati Sebagai Sedekah Pengobatan." *Jurnal Living Hadis* 5(1).
- Mājah, I. Abdillāh. A. Muhammad, Y.. 1417. *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Januar. 2017. "Analisis Nilai-Nilai Tradisi Turun Mandi Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Selayo Kab. Solok." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 1(2):187–200.

- Kayo, R. B., Pahlawan K. 1991. *Muhammadiyah Sumatera Barat (Minangkabau) Dari Masa Ke Masa*. Padang: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mangkuto, M. K. 2015. *Adat Salingka Nagari Minangkabau*. Padang: Hayfa Press.
- Martono, N. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Metcalf, B. D. 1993. "Living Hadith in the Tablighi Jama'at." *The Journal of Asian Studies* 52(3):584-608.
- Nasrullah. 2016. "Respons Dan Tantangan Kaum Tua Atas Kritik Kaum Muda Terhadap Tarekat Di Minangkabau Awal Abad 20." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 9(2):211-46.
- Nuha, U. 2016. "Ritual Tradition Buka Luwur (A Media Islamic Values and Social Values in The Kudus Society)." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2(01):55-65.
- Peacock, J. L. 1986. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Cipta Kreatif.
- Qomar, M. 2015. "Ragam Identitas Islam Di Indonesia Dari Perspektif Kawasan." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10(2):317-352-352.
- Qudsy, S. Z.. 2016. "Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi." *Jurnal Living Hadis* 1(1):177-96.
- Samad, D. 2006. *Kontinuitas Tarekat Di Minangkabau*. Padang: TMF PRESS.
- Setiawan, I. 2018. "Tuanku Nan Renceh (1762-1832)." *Diakronika* 17(2):117-43.
- Wendry, N. 2016. "Menimbang Agama Dalam Kategori Antropologi: Telaah Terhadap Pemikiran Talal Asad." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4(1).
- Wendry, N, and Sri, C. 2017. "Pakiah And Sadakah: The Phenomenon of Mamakiah Tradition in Padang Pariaman." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41(1).

INFORMAN

- Arnis, Orang Tua yang akan Melakukan Tradisi Mambadakan Paja
- Muhammad Nur Dt. Malenggang Batuah, Ninik Mamak dan Tokoh Pemuda
- Muslim Pakiah Bicin, Warga Muhammadiyah Kamang Mudiak
- Parasudin Dalimunthe, Ustadz dan Pengajar di Ponpes YATI Kamang Mudiak
- Syahrial Dt. Kayo, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat
- Mukhtar Dt. Mangguang, M, Pemuka Adat
- Indra Junaidi, Pemuka Agama
- Warman Kari Mudo, Pemuka Agama
- Satriman Labai Muncak, Sepuh Masyarakat dan Pemuka Agama
- Uzair Tuangku Panjang, Tokoh Muhammadiyah Batuah, M. Nur Dt. Malenggang. Ninik Mamak Dan Tokoh Pemuda
- Parasuddin Dalimunthe, Ustadz Dan Pengajar Di Ponpes YATI Kamang Mudiak.
- W. Kari Mudo, Pemuka Agama.
- Uzair Tuangku Panjang, Tokoh Muhammadiyah.
- Indra Junaidi, Pemuka Agama.